

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERDAGANGAN RETAIL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PELIDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN
(Studi di Kota Batu)**

Yuli Eka Yanti¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : yulieka88223@gmail.com

ABSTRACT

The step towards supervision of trading business licensing is a step to reduce violations of the provisions of trading business licensing. The existence of a unified administrative system starting from the central government to the regions, will have an influence on the unity of the form of licensing services and supervision of licensing which leads to meeting the needs of the community. Retail entrepreneurs are also expected to be able to resolve licensing issues in order to run their business properly. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the process of supervising retail trade business permits based on the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019 in Batu City. Constraints in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. As well as efforts to overcome obstacles in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. This research is an empirical type of research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Keywords: Retail Trade, Licensing, Supervision.

ABSTRAK

Langkah terhadap pengawasan perizinan usaha dagang merupakan langkah untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha perdagangan. Adanya kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan membawa pengaruh terhadap kesatuan bentuk pelayanan perizinan dan pengawasan perizininan yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk para pengusaha retail juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah perizinan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Proses pengawasan izin usaha perdagangan retail berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu. Kendala Dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci: Perdagangan Retail, Perijinan, Pengawasan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan penciptaan rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Salah satu peraturan yang penting untuk mengatur kegiatan dunia usaha adalah yang mengatur bagaimana para pelaku usaha melakukan persaingan antar sesamanya.² Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat³ bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Persaingan disebut sebagai suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern.

Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sebaiknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur. Penguasaan pasar secara tidak berimbang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan praktek persaingan curang di Indonesia dilarang.⁴ Persaingan memberikan keuntungan pada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen. Adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus-menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk untuk jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efesiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya. Melaksanakan dan mengawasi hal tersebut maka undang-undang anti monopoli sangat diperlukan. Menjaga Undang-undang tentang monopoli merupakan suatu rangkaian peraturan yang dipergunakan untuk menjaga tingkat persaingan usaha.⁵

Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, (2000), *Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa. h. 1.

³ Diyan Isnaeni, (2018), *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, *Yurispruden Vol. 1, No. 1*, h. 35.

⁴ Munir Fuady, (2009), *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. h. 78.

⁵ Asril Sitompul, (2009), *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1.

sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi sekecil mungkin.⁶ Tujuan adanya undang-undang anti monopoli adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia.⁷

Meningkatnya peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional menuntut adanya atau pemekaran perbaikan dari sektor ekonomi dan penyempurnaan baik dalam segi pelaksanaan maupun administrasinya. Menurut Richard Burton Simatupang membedakan bidang usaha dalam 3 (tiga) macam, yaitu:⁸

1. Bisnis dalam bidang kegiatan perdagangan (*commerce*)
2. Bisnis dalam bidang kegiatan industri (*industry*)
3. Bisnis dalam bidang kegiatan jasa (*service*).

Salah satu dunia usaha yang berada dalam arus persaingan adalah usaha di bidang retail atau perusahaan retail. Retail adalah bagian paling akhir dari proses panjang sebuah pemasaran, dalam artian proses penjualan suatu produk yang ditujukan langsung untuk kebutuhan konsumen akhir. Konsumen akhir ini adalah pembeli barang atau pun jasa yang memanfaatkan produk yang dibelinya untuk keperluan personal atau untuk dikonsumsi secara pribadi. Pembeli terakhir ini membeli produk eceran dari sebuah perusahaan retail semacam supermarket atau minimarket tanpa ada niatan untuk menjual kembali.

Swalayan di klasifikasikan dalam beberapa jenis sesuai dengan luas ukuran yang dimiliki oleh toko tersebut, diantaranya:⁹

1. Minimarket, berukuran kecil dengan ukuran 100 m^2 - 999 m^2 .
2. Supermarket, berukuran sedang dengan ukuran 1.000 m^2 - 4.999 m^2 .
3. Hypermarket, berukuran besar dengan ukuran lebih dari 5.000 m^2 .
4. Retail merupakan penjualan sebagian kecil komoditas kepada konsumen.

Retail juga dapat didefinisikan sebagai pengecer yang mana dalam hal tersebut tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Retail tersebut juga meliputi hal yang serupa dengan swalayan dalam artian pembeli melayani dirinya sendiri dalam membeli barang yang disediakan oleh pihak toko dengan harga yang telah ditentukan

⁶ Gunawan Widjaja, (2001), *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 7.

⁷ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, (2005), *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 1.

⁸ Richard Burton Simatupang, (2007), *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 2.

⁹ Dicky Taufik Riyadi, (Februari 2017), *Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015*, *JOMFISIP*, Vol. 4, No. 1. h. 2

oleh pihak toko tersebut.

Perusahaan retail adalah perusahaan yang mengincar konsumen atau pembeli akhir, sehingga persebarannya pun tidak berpusat pada satu titik keramaian, tetapi menyebar ke hampir seluruh pelosok suatu daerah, maka, tidak perlu heran jika pada saat ini perusahaan retail sekelas minimarket yang berkembang dan memenuhi tiap pelosok daerah layaknya pertumbuhan jamur di musim penghujan. Satu tujuan pasti yang ingin diraih perusahaan retail apapun tentu keuntungan yang maksimal. Alasan inilah yang mendorong pemilik perusahaan retail semacam Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya, untuk membangun dan membuka cabang sebanyak-banyaknya guna mengeruk seluruh uang dari konsumen akhir tadi.

Sepertihalnya di Kota Batu yang merupakan sebagai kota wisata, yang setiap harinya banyak dikunjungi oleh orang. Tentunya memiliki jenis perusahaan retail. Berikut data usaha perdagangan yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2019, yang sebagaimana yang terdapat dalam data berikut ini:

Banyaknya Pemilik Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan Menurut Jenisnya dan Perusahaan di Kota Batu, 2019

Jenis Usaha	Jenis Perusahaan			
	Perusahaan Mikro	Perusahaan Kecil	Perusahaan Menengah	Perusahaan Besar
1. Pracangan	2	-	-	-
2. Bahan Bangunan	-	1	-	-
3. Palawija	5	-	-	-
4. Makanan/Minuman	27	7	-	-
5. Mebel	-	-	-	-
6. Tekstil, Sepatu, dan Pakaian	2	1	-	1
7. Palenan	-	-	-	-
8. Emas dan Perhiasan	-	-	-	-
9. TV, Radio, dan Tape	-	-	-	-
10. Alat-Alat Olahraga	-	1	-	-
11. Lain-Lain	16	26	-	4
Jumlah	52	36	5	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Pemerintah Kota Batu sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terus memperkuat peran dan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan usaha retail. Hal ini disebabkan usaha retail memberi dampak yang kurang bersahabat bagi para pelaku usaha pasar tradisional yang sebagian besarnya terdiri dari masyarakat-masyarakat pada kalangan menengah kebawah.

Perkembangan usaha retail modern perlu juga diadakan pemberdayaan pada pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan. Meskipun kehadiran usaha retail memberi dampak yang positif bagi konsumen dalam berbelanja, tetapi tidak bagi pelaku usaha pasar tradisional dan usaha mikro lainnya

yang berada di sekitar usaha retail tersebut dimana telah memberikan dampak yang cukup merugikan bagi keberlangsungan usahanya.

Tidak hanya pengawasan dalam pelaksanaan usaha retail, namun proses pengawasan perizinan pun menjadi aspek yang penting untuk menjadi perhatian bersama bagi pihak yang berwenang. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu) harus betul-betul memperhatikan proses perizinan dan pengawasan harus secara tertib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif dan berimbang. Selain itu pula, usaha usaha lokal (konvensional) dan *modern* dapat bersaing dengan sehat. Yang perlu diawasi dalam hal ini adalah perizinan usaha retail berbasis *modern*, karena apabila dibiarkan begitu saja, tentunya usaha ini akan mematikan atau dapat dikatakan memonopoli usaha retail konvensional. Pastinya yang dirugikan apabila ini terjadi adalah para pengusaha retail dengan modal yang terbatas sehingga akan mengakibatkan terganggunya roda perekonomian di Kota Batu itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwa kehadiran usaha retail modern Indomaret dan Alfamart berpotensi terhadap terjadinya monopoli dalam perdagangan retail. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat, kajian sektor retail ini dianggap penting karena aspek persaingan usaha dikaji lebih jauh dengan menggunakan sudut pandang persaingan usaha dan juga pengawasan pemberian izin terhadap usaha retail tersebut dalam rangka melindungi pengusaha retail tradisional.

Langkah terhadap pengawasan perizinan usaha dagang merupakan langkah untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha perdagangan. Dengan langkah ini, maka akan menciptakan masyarakat yang tertib administrasi. Jika pengawasan yang dilakukan dengan baik, maka perizinan usaha dagang tersebut juga akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika pengawasan dilakukan dengan sewenang-wenang, hasilnya akan buruk. Dengan memberi izin, pemerintah memberikan perkenaan kepada orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Izin adalah perintah untuk memperbolehkan yang semula tidak diperbolehkan.

Adanya kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan membawa pengaruh terhadap kesatuan bentuk pelayanan perizinan dan pengawasan perizinan yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Para pihak yang berwenang hendaknya memahami bahwa kondisi masyarakat adalah tugas yang diamanahkan oleh negara. Maka dari itu sebuah kewajiban bagi para pihak yang berwenang untuk

membantu masyarakat agar mempermudah segala proses administrasi yang akan dikerjakan. Untuk para pengusaha retail juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah perizinan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik.¹⁰

Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu megkaji permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pengawasan izin usaha retail di Kota Batu, dengan permasalahan yang Pertama yaitu, bagaimana proses pengawasan izin usaha perdagangan retail berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu? Kedua, bagaimana kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu? Ketiga, bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu

Pengawasan merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam proses bernegara khususnya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya maka perlu adanya pengawasan, karena dengan adanya pengawasan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dengan berpedoman terhadap rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya. Sedangkan dalam ketentuan lainnya yakni perizinan berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Pengawasan terhadap suatu usaha perdagangan harus dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah khususnya. Pengawasan yang dilakukan agar terciptanya alur perdagangan yang sesuai ketentuan peraturan yang sudah dicetuskan oleh

¹⁰ Miftah Thoha, (2012), *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media. h. 81.

¹¹ Inten Fitria Sunarto, (2019), *Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan Di Kota Surabaya*, *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, h. 111.

pemerintah, salah satunya dalam hal ini adalah usaha perdagangan ritel. Perdagangan ritel memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Usaha Retail menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian.

Industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, penambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi.¹²

Usaha retail adalah usaha sejuta umat, yang artinya hampir di setiap tempat selalu dijumpai usaha retail. Maka tidak salah jika usaha ini disebut memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan jika tidak dikelola dengan benar, maka berpotensi akan menyebabkan roda perekonomian nasional.¹³ Secara mikro peran usaha retail dapat dilihat sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan langsung dari konsumen akhir terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen, karena dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang orang membeli produk langsung kepada produsen. Usaha retail sangat berperan penting dalam menjalankan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya dalam hal:

1. Investasi (kesempatan kerja)
2. Distribusi (penyebaran barang dan jasa)
3. Konsumsi (pemenuhan kebutuhan konsumen)
4. Indikasi (mengetahui kebutuhan konsumen).

Ada empat fungsi utama usaha retail atau disebut juga penjual eceran yaitu sebagai berikut:

14

1. Perantara antara distributor dengan konsumen akhir
2. Penghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen
3. Tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen
4. Penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumsi.

Dengan adanya fungsi dari usaha perdagangan Retail menandakan perlu adanya pengawasan dari pemerintah terkait khususnya pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota

¹² Euis Soliha, (2008), Analisis Industri Ritel Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 15, No. 2, h. 128.

¹³ Devi Puspitasari, (2012), *Membuka Usaha Eceran/Ritel*, Jakarta: Penerbit Inti Prima Promosindo, h.

5

¹⁴ *Ibid.*, h. 6.

agar bisa memanimalisir ijin usaha yang tidak terdaftar dalam surat ijin yang sudah tercantum dalam ketentuan yang diterapkan pemerintah daerah. Pemerintah sebagai organisasi pengawas dalam semua bidang perdagangan yang notabenehnya sebagai aparat sebagai aparat fungsional pengawasan, maka pertama-tama harus memahami Perda yang akan ditegakkan. Sebagai atasan langsung harus mengetahui hal-hal apa yang menurut peraturan perundang-undangan di larang dan hal apa saja yang wajib dilakukan.

Secara umum, pengawasan izin Usaha Perdagangan Retail yaitu dengan kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan Perdagangan, Pejabat harta menyampaikan setiap SIPU dan TDP yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam bentuk fotocopy.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan pengawasan izin Usaha Perdagangan Retail diatur dengan Peraturan Daerah masing- masing. Tujuan dari pemisahan pengaturan ini adalah dengan maksud membedakan kebutuhan yang berbeda-bedda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Meskipun hukum adalah sama di setiap penjuru Indonesia, namun pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama, baik secara geografis, maupun secara ekonomi.

Khususnya diwilayah Kota Batu, dalam pengawasan izin perdagangan usaha retail diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. Sebagaimana dalam ketentuannya menyebutkan bahwa bentuk pengawasannya sebagai berikut:

- (1)Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan, dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar.
- (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (4)Tata cara mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Untuk melaksanakan pengawasan yang sesuai aman yang terdapat dalam Perda demikian di atas, terdapat beberapa langkah/prosedur yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah terkait dalam melaksanakan pengawasan secara rutin, yang sebagaimana dapat di gambarkan

sebagai berikut di bawah ini:

Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian atas pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu B
		Pelaksana	Kepala Sub. Bidang	Kepala Bidang	Tim Wasdal	Kepala Dinas		
1	Merekam data pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Data pelaku usaha	30 menit
2	Meneliti draf nama pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Data pelaku usaha	10 menit
3	Memeriksa draf nama pelaku usaha yang akan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Data pelaku usaha	1 hari
4	Menyusun surat pemberitahuan kepada pelaku usaha dan surat undangan kepada anggota tim Pengawasan Pengendalian tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Data pelaku usaha	30 menit
5	Meneliti dan memberi paraf draf surat surat undangan dan surat pemberitahuan untuk diteruskan kepada kepala bidang						Surat pemberitahuan dan surat undangan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian penanaman modal	5 menit
6	Memeriksa dan memberi paraf draf surat surat undangan dan surat pemberitahuan untuk diteruskan kepada kepala dinas						Surat pemberitahuan dan surat undangan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian penanaman modal	5 menit
7	Memeriksa dan menandatangani surat undangan dan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha tentang pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Surat pemberitahuan dan surat undangan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal	2 hari
8	Mengedarkan surat undangan dan surat pemberitahuan terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Surat pemberitahuan dan surat undangan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian penanaman modal	120 menit
9	Menyusun bahan persiapan rapat tim pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Susunan acara, materi kegiatan yang telah diteliti	10 menit
10	Rapat persiapan dan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepada pelaku usaha di Kota Batu						Susunan acara, materi kegiatan yang telah diteliti	10 menit
11	Menyusun rekapitulasi hasil kegiatan dan permasalahan hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal						Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	1 hari
12	Mengirim Surat Peringatan I (SP I) kepada pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi tim pengawasan dan pengendalian		Lengkap				Surat Peringatan I	2 minggu
13	Mengirim Surat Peringatan II dengan jangka waktu 2 Minggu sejak dilayangkannya SP I kepada pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi tim pengawasan dan pengendalian						Surat Peringatan II	1 minggu
14	Mengirim Surat Peringatan III dengan jangka waktu 1 Minggu sejak dilayangkannya SP II kepada pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi tim pengawasan dan pengendalian		Tidak Lengkap				Surat Peringatan III	3 hari
15	Melimpahkan berkas pelaku usaha yang tidak mengindahkan rekomendasi tim pengawasan dan pengendalian kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti sesuai Undang-undang penegakan Peraturan Daerah						Berkas pelaku usaha	30 menit
17	Menyusun dan mengetik surat laporan hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepada Walikota Batu						Surat Laporan Hasil pengawasan dan Pengendalian	30 menit
18	Meneliti dan memberi paraf surat laporan hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepada Walikota Batu						Surat Laporan Hasil pengawasan dan Pengendalian kepada Walikota Batu	15 menit
19	Memeriksa dan memberi paraf surat laporan hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepada Walikota Batu						Surat Laporan Hasil pengawasan dan Pengendalian kepada Walikota Batu yang telah diberi paraf Kasubid	15 menit
20	Memeriksa dan menandatangani surat laporan hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepada Walikota Batu						Surat Laporan Hasil pengawasan dan Pengendalian kepada Walikota Batu yang telah diberi paraf Kabid	15 menit
21	Mengirim surat laporan hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepada Walikota Batu						Surat Laporan Hasil pengawasan dan Pengendalian kepada Walikota Batu d yang telah ditanda tangani Kadis	5 menit

Dari paparan gambar demikian di atas, merupakan tahap demi tahap yang harus dilakukan dalam mengawasi usaha perdagangan retail khususnya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu (Diskumdag). Tahap demi tahap dilakukan agar tercapainya usaha yang sesuai terdapat dalam ketentuan Perda yang sudah di cetuskan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. Kendati demikian sebagaimana wawancara terpisah yang dilakukan oleh penulis dengan kepala Diskumdag Kota Batu, menjelaskan secara rinci tahap pengawasan usaha perdagangan retail dengan pemeriksaan secara berkala yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal proses pengawasan usaha perdagangan retail, pemerintah kota batu khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, melakukan pengawasan kepada setiap pelaku usah dengan dua tahap pemeriksaan yakni dengan tahap pemeriksaan lapang dan tahap pemeriksaan di kantor pelaku usah.”¹⁵

Dari wawancara yang dilakukan penulis demikian di atas, menandakan bawah pada usaha perdagangan retail di wilayah Kota Batu, sudah dilakukan pengawasan dengan cara pemeriksaan yang sangat ketat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan, yang dimana Diskumdag Kota Batu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan dan di dalam kantor. Hal demikian di lakukan agar setiap pelaku usah dapat mentaati sistem administrasi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Batu.

Terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Diskumdag terhadap usaha perdagangan retail tetap memberikan pertanggungjawaban terhadap para pelaku usaha yang sebagaimana setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat mempunyai kewajiban dalam ketentuannya menguraikan sebagai berikut:¹⁶

1. Menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah, dan kecil termasuk untuk usaha seperti Minimarket.
2. Menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha Pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen

¹⁵ Wawancara Dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, Pada Tanggal 12 Juni 2022.

¹⁶ Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan.

4. Menjaga keamanan dan keterlibatan tempat usaha
5. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha dengan mengurangi penggunaan kantong plastik
6. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum ditempat usahanya
7. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang, serta barang-barang terlarang lainnya
8. Menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen
9. Memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah
10. Menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan
11. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha
12. Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
13. Menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.

Dari kewajiban bagi para pelaku usaha demikian di atas, terdapat larang-larangan yang harus di perhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Melakukan penguasaan atas produksi dan/ atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli.
2. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
3. Menimbun dan/ atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan.
4. Menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa.
5. Mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Walikota.
6. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam peraktenya pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah di

¹⁷ Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan.

cetuskan demikian, maka terdapat beberapa sanksi yakni di antaranya saknsi Administrif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dikenakan kepada setiap pelaku usaha yakni sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan:

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. pembekuan izin usaha dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. teguran pertama, paling lama 7 (tujuh) hari kefa
 - b. apabila teguran pertama diabaikan oleh pelaku usaha, dilakukan teguran yang kedua paling lama 7 (tujuh) hari ke{a; dan
 - c. apabila teguran yang kedua diabaikan oleh pelaku usaha, dilalukan teguran yang ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila telah dilakukan teguran tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama I (satu) bulan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi teguran selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sedangkan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku usaha perdagangan retail yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam pasal 32 Perda Kota Batu No. 2 tahun 2019, menyebutkan:

“Setiap orang dan/ atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 21, Pasal 27 dan /atau Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dengan demikian, dengan adanya beberapa sanksi yang sudah disebutkan penulis di atas, tidak terlepas dari adanya pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Diskumdag terhadap pelaku usaha perdagangan retail, yang dimana salah satunya adalah jika terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan tindakan tegas yakni dengan mencabut dan menutup usaha yang dijalankan oleh pengusaha yang melanggar peraturan yang telah diberlakukan. Maka dengan demikian tidak akan ada celah bagi para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan untuk menjalankan usahanya di kawasan Kota Batu.

Untuk itu, dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan retail, terdapat beberapa organisasi bisnis retail, yaitu:

1. Jaringan perusahaan

Jaringan perusahaan adalah dua atau lebih toko yang dimiliki dan dikendalikan secara bersama-sama, melakukan pembelian dan perdagangan yang terpusat, serta menjual lini produk yang sejenis. Jaringan perusahaan terdapat di semua jenis penjualan eceran, tetapi yang paling kuat adalah untuk jenis toko serba ada, toko makanan, toko obat, toko sepatu, dan toko pakaian wanita.

2. Jaringan Sukarela dan Koperasi Pengecer

Jaringan sukarela adalah jaringan yang terdiri dari sekelompok pengecer perorangan yang didukung oleh seorang pedagang besar, dimana kelompok tersebut bersatu untuk melakukan pembelian secara borongan dan menjual barang dagangan yang sama. Koperasi pengecer adalah pengecer-pengecer independen yang membentuk suatu organisasi pembelian terpusat dan melakukan promosi bersama.

3. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggan. Koperasi konsumen diprakarsai oleh anggota masyarakat yang merasa para pengecer lokal tidak melayani mereka dengan baik, mereka menetapkan harga terlalu tinggi, atau menyediakan produk yang memiliki kualitas yang kurang baik.

4. Organisasi Waralaba

Franchise adalah suatu asosiasi dengan perjanjian antara pemberi franchiser (pemberi waralaba) di antaranya: produsen, pedagang besar, atau organisasi jasa, dengan penerima franchise (usahawan yang memiliki hak untuk memiliki dan mengoperasikan satu unit atau lebih dalam sistem franchise).

5. Konglomerat Perdagangan

Konglomerat perdagangan adalah perusahaan yang bentuknya bebas yang menggabungkan beberapa lini pengeceran dengan bentuk kepemilikan terpusat, dan juga menyatukan fungsi distribusi dan manajemen.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu

Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di kota batu, masih terdapat beberapa kendala yang di hadapai oleh Diskumdag, yang dimana kendala-kendala demikian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kendala Peraturan Perundang-undangan

Lemahnya Aspek Sosiologis dalam Peraturan Daerah Kota Batu Tentang SIUP sebagai suatu bentuk peraturan hukum tertulis dibuat untuk menegakkan perilaku dalam

perizinan usaha retail hanya dapat berfungsi secara efektif. Ketidak efektifannya Perda daerah Kota Batu karena belum memenuhi kriteri tiga syarat yang sebagaimana menurut Satcipto Raharjo, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sasarannya. Tidak boleh suatu hukum menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa individu atau kelompok masyarakat tertentu.
 - b. Syarat yuridis lebih menekankan pada segi kepastiaan hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran/derajat yang mementukan ketegasan atau kejelasan dari suatu ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban orang/badan hukum (subyek hukum) dalam kehidupan masyarakat, tentang apa-apa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya, dan lain-lain. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diukur dari ada atau tidaknya peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi dengan peraturan hukum yang ada di atasnya.
 - c. Syarat sosiologis, yaitu bahwa suatu hukum dapat berfungsi apabila norma-norma yang masih bersifat abstrak seperti yang termuat dalam pasal-pasalnya diterapkan oleh para pelaksananya baik masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Dalam kaitanya dengan permasalahan pada tidak efektifnya Peraturan daerah dalam mendisiplinkan masyarakat untuk memohonkan ijin sebelum melakukan perdagangan retail, ketiga syarat tersebut belum terpenuhi seluruhnya, khususnya dalam hal ini syarat sosiologis. Dalam hal syarat sosiologis, Peraturan Daerah Kota Batu berkaitan dengan SIUP ternyata belum dapat di Penerbitan dengan baik oleh aparat pelaksananya dan masyarakat Kota Batu itu sendiri. Penyebab utamanya adalah belum tersosialisasinya perda SIUP tersebut kepada masyarakat dengan jelas dan tegas, hal ini menyebabkan keraguraguan masyarakat yang mengajukan SIUP baik berkaitan perlu atau tidaknya serta berkaitan biaya dan prosedur.
2. Aparat Penegak Hukum

Petugas Pelayanan SIUP sebagai Lembaga Penegakan Hukum Perda SIUP Belum Berfungsi secara Optimal. Lembaga penegakan hukum (*Legal Structure*) merupakan salah satu unsur yang cukup penting terlaksananya upaya penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum tidak hanya berupa lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) tetapi juga lembaga non peradilan, tidak juga hanya lembaga penegakan hukum yang represif saja tetapi juga preventif, dan tidak juga hanya lembaga penerapan

sanksi tetapi juga lembaga pengawasan. Ketiga lembaga tersebut diatas (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan. Apabila ketiga tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik /sesuai peraturan perundang-undangan maka upaya penegakan hukum terhadap Perda SIUP tidak akan berhasil optimal. Dengan kata lain, fungsi lembaga penegak hukum yang lemah menyebabkan proses penerbitan SIUP menjadi terganjal. Lemahnya fungsi lembaga penegak hukum Perda disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana penunjang berfungsinya lembaga penegak hukum.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang

Agar fungsi Pemerintah Daerah Kota Batu dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan penerbitan SIUP maka berbagai macam sarana dan prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan layak, khususnya sarana dan prasarana administratif. Sehingga dalam melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran Masyarakat Kota Batu berkaitan dengan permohonan ijin perdagangan retail untuk menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan ijin usaha perdagangan retail dikarenakan masih minimnya pengathuan berkaitan dengan kepastian hukum atas ijn perdagangan retail. Kendati demikian dikarena dalam kenyataannya kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum sebagai suatu wadah nilai mempunyai hubungan yang erat dengan perikelakuan manusia. Sikap ini kemudian menghasilkan perikelakuan yang kemudian menjadi pola perikelakuan yang apabila diabstraksikan menjadi norma atau kaidah yang merupakan patokantentang perikelakuan yang pantas. Norma kemudian mengatur interaksi antar manusia.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat demikian di atas, dilandasai dengan sebagai berikut:

- a. Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-undangan seperti berupa Perda SIUP mengatur tentang sanksi hukum yang pasti.
- b. Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat oleh karena sikap tindaknya yang impulsif dan emosional yang didasarkan pada didasarkan pada kekayaan materiil, kekuasaan, kedudukan, ketenaran.
- c. Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai, seperti kurangnya

kuatnya sanksi Perda SIUP yang dikenakan, belum dioptimalkannya peralatan teknologi informasi

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu

Dari kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, telah mengupayakan beberapa langkah dalam mengatasi kendala demikian, yang sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Mengatasi Kendala Peraturan Perundang-Undangan

Langkah penataan hukum yang dapat menunjang berkaitan dengan izin usaha perdagangan retail, dalam membentuk peraturan daerah harus dititikberatkan pada :

- a. Unsur falsafah dan budaya hukum
- b. Unsur materi hukum, baik berupa hukum tertulis, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan yang tidak tertulis
- c. Unsur aparatur hukum, baik menyangkut kelembagaan hukum, sumber daya manusia maupun Manajemen (tata laksana hukum)
- d. Unsur sarana dan prasarana yang dianggap perlu

Dari ketentuan demikian, yang harus dikaji lebih dalam sebelum pembentukan suatu peraturan daerah agar penyempurnaan Peraturan yang ramah dan pro pasar, merupakan suatu tuntutan untuk meningkatkan daya saing dalam usaha perdagangan retail. Selain itu tak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menciptakan kepastian hukum melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Upaya tersebut diatas merupakan suatu langkah yang tidak mudah, karena cukup banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan/ketentuan, baik dari budaya hukum masyarakat, maupun dari budaya hukum penegak hukum dan pembuat kebijakan.

2. Upaya Mengatasi Kendala Aparat penegak Hukum

Upaya mengatasi kendala bagi lembaga aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan SIUP, Maka khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, memberikan beberapa penegasan dalam bagi aparat penegak hukum dalam memberlakukan sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana sanksi administratif disebutkan dalam Perda Kota Batu No. 2 tahun 2019 yakni dalam Pasal 29 sedangkan sanksi pidana disebut dalam ketentuan Pasal 32.

3. Upaya Mengatasi Kendala Sarana dan Prasarana Penunjang

Dalam mengatasi upaya dalam hambatan terkait sarana dan prasarana penunjang, sebagaimana pengamatan penulis dilapangan yang masih banyak beberapa kendala yang di hadapi, maka pemerintah kota batu khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan meningkatkan saran dan prasarana penunjang dengan cara melengkapi fasiltilas yang memadai seperti jumlah loket, beserta ruangan yang memadai untuk permohonan dalam melakukan permohonan ijin usaha perdagangan retail. Karena pada dasarnya dalam proses permohonan ijin usaha perdagangan retail juga ditentukan oleh jumlah sarana dan prasarana, yang berdampak pada kemudahan untuk setiap masyarakat dalam mengurus surat ijin demikian.

4. Upaya Mengatasi Kendala Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk mengatasi peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat terkait perijinan usaha perdagangan retail, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, melaksanakan beberapa kebijakan yakni diantaranya:

- a. Meningkatkan Pengetahuan tentang Kesadaran Hukum
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Bahwa Hukum sebagai Pelindung bagi Masyarakat
- c. Melakukan Sosialisasi Mengenai ijin usaha perdagangan retail
- d. Bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk meningkatkan mutu terhadap pelaku usaha dalam memahami ijin usaha perdagangan retail

KESIMPULAN

1. Proses Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu yang dimana Diskumdag Kota Batu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan dan di dalam kantor. Hal demikian di lakukan agar setiap pelaku usah dapat mentaati sistem administrasi yang sudah ditentukan

oleh Pemerintah Kota Batu. Dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Diskumdag melekat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perdagangan retail dengan memungkinkan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik, yang hal ini disebutkan dalam Pasal 27 Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu yang di hadapai oleh Diskumdag, yakni Kendala Peraturan Perundang-undangan, Aparat Peneggak Hukum, Sarana dan Prasarana Penunjang dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat. kendala yang terjadi dilandasi kurangnya efektifitas peranan pemerintah dalam meneggakan pengawasan terhadap setiap ijin usaha perdagangan retail di Kota Batu.
3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Retail di Kota Batu baik dari segi peraturan perundang-undanga, aparat peneggak hukum Sarana dan Prasarana Penunjang dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, yakni dengan cara memperkuat peraturan perda serta mengedepankan mutu terhadap pelayanan kepada setiap pelaku usaha, dengan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum terkait sanksi-sanksi dari tindakan yang dilanggar.

SARAN

1. Pada dasarnya dalam melaksanakan pemenuhan hukum terhadap setiap pelaku usaha untuk melaksanakan perintah melalui kebijakan perda, maka pemerintah kota batu harus mendorong setiap pelaku usaha retail dengan cara melakukan sosialisasi secara menyeluruh, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak sia-sia.
2. Harusnya diberikan sanksi yang lebih berat kepada para pengusaha retail yang tidak memiliki izin usaha perdagangan agar mampu memberikan efek jera kepada oknum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli*, Jakarta:RajaGrafindo Perkasa.
- Asril Sitompul, 2009, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Devi Puspitasari, 2012, *Membuka Usaha Eceran/Ritel*, Jakarta: Penerbit Inti Prima Promosindo.

Gunawan Widjaja, 2001, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Miftah Thoha, 2012, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media.

Munir Fuady, 2009, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelidungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan.

Jurnal

Dicky Taufik Riyadi, Februari 2017, Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2015, *JOMFISIP*, Vol. 4, No. 1.

Diyan Isnaeni, 2018, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Yurispruden* Vol. 1, No. 1.

Euis Soliha, 2008, Analisis Industri Ritel Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 15, No. 2.

Inten Fitria Sunarto, 2019, Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan Di Kota Surabaya, *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3.